



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
2. Bupati adalah Bupati Karangasem
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode.

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD berdasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 3

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah kabupaten guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 4

- (1) SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran kas apabila perkiraan arus kas masuk dan keluar yang tercantum dalam anggaran kas SKPD tidak sesuai dengan perkiraan.
- (2) SKPD yang akan melakukan pergeseran anggaran kas, menyampaikan surat permohonan pergeseran anggaran kas kepada PPKD untuk mendapatkan persetujuan dari PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran kas yang telah disetujui oleh PPKD agar disesuaikan dalam anggaran kas DPPA-SKPD berkenaan.

Pasal 5

Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
	Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran					
	SALDO AWAL KAS	0,00	0,00	(148.136.222.407,24)	(312.069.658.163,00)	(490.145.549.464,18)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.00.00.2	Hasil Retribusi Daerah	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.00.00.2.02	Retribusi Jasa Usaha	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.00.00.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	3.800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
4.1.00.00.2.02.32	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran	8.000.000,00	2.000.000,00	(148.134.222.407,24)	(312.067.658.163,00)	(490.143.549.464,18)
	Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan					
	Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	420.738.751.587,78	140.246.223.529,24	117.619.742.155,76	140.246.223.529,18	22.626.562.373,60
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	420.738.751.587,78	140.246.223.529,24	117.619.742.155,76	140.246.223.529,18	22.626.562.373,60
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	284.979.548.346,78	94.993.182.782,28	94.993.182.782,28	94.993.182.782,22	0,00
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	213.369.800.181,39	71.123.266.727,13	71.123.266.727,13	71.123.266.727,13	0,00
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.024.724.383,00	6.674.908.177,70	6.674.908.127,70	6.674.908.127,60	0,00
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	562.014.449,99	187.338.150,00	187.338.150,00	187.338.149,99	0,00
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	22.733.199.146,87	7.577.733.048,93	7.577.733.048,93	7.577.733.049,01	0,00
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.490.691.778,38	496.897.259,46	496.897.259,46	496.897.259,46	0,00
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	13.002.242.853,46	4.334.080.951,17	4.334.080.951,17	4.334.080.951,12	0,00
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.730.821.728,74	1.910.273.909,58	1.910.273.909,58	1.910.273.909,58	0,00
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.008.913,01	2.336.304,33	2.336.304,33	2.336.304,35	0,00
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.036.927.110,04	2.345.642.370,00	2.345.642.370,00	2.345.642.370,04	0,00
5.1.00.00.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	454.274.578,62	151.424.859,54	151.424.859,54	151.424.859,54	0,00
5.1.00.00.1.01.24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	567.843.223,28	189.281.074,44	189.281.074,44	189.281.074,40	0,00
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.758.888.241,00	45.252.962.746,96	22.626.481.373,48	45.252.962.746,96	22.626.481.373,60

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
	Jumlah Alokasi Belanja Langsung	7.817.077.708,00	542.436.228,00	4.435.930.929,00	1.613.606.980,00	1.225.103.571,00
	Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan	11.929.103.308,00	2.187.284.268,00	6.080.715.969,00	2.024.803.240,00	1.636.299.831,00
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan	(11.929.103.308,00)	(2.187.284.268,00)	(8.268.000.237,00)	(10.292.803.477,00)	(11.929.103.308,00)



 BUPATI KARANGASEM,
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI